



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863646
Email : Universitas@htp.ac.id Izin Mendiknas : 226/D/O/2002 Izin Mendikbud-Ristek : 73/E/O/2022 website : www.htp.ac.id

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU NOMOR : 16/UNIV-HTP/X/2022/0522

Tentang

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM AKREDITASI PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

- MEMBACA
MENIMBANG
- MENINGGAT
- MEMUTUSKAN
- MENETAPKAN
PERTAMA
- KEDUA
- KETIGA
- : Statuta Universitas Hang Tuah Pekanbaru
 - : a. Bahwa dalam rangka penilaian kinerja akademik Program Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Hang Tuah perlu dilakukan akreditasi guna evaluasi diri untuk peningkatan mutu pendidikan.
 - b. Bahwa dalam rangka evaluasi kinerja Program Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Hang Tuah maka perlu ditunjuk dan ditetapkan Tim Akreditasi pada program Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Hang Tuah Pekanbaru.
 - c. Bahwa nama-nama tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk sebagai tim akreditasi.
 - : 1. Undang-Undang RI No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 2. Undang-Undang RI No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 - 3. Peraturan Pemerintah No 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Pendidikan Tinggi.
 - 6. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No : C-291.HT.01.02.TH 2005 tanggal 9 Maret 2005 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Hang Tuah Pekanbaru akte perubahan nomor :142 tanggal 17 Desember 2004 dan nomor 174 tanggal 31 Januari 2005.
 - 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No.501/D/T/2009 tentang Pendirian Program studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru.
 - 8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 73/E/O/2022 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Hang Tuah Pekanbaru dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru menjadi Universitas Hang Tuah Pekanbaru.
 - 9. Statuta Universitas Hang Tuah Pekanbaru (UHTP) Nomor 003/YHT/PB/VII/2022.
 - 10. Surat Keputusan Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru Nomor : 006/YHT/PB/IV/2022 tanggal 07 April 2022 tentang penetapan dan Penunjukkan Rektor Universitas hang Tuah Pekanbaru.
- :
: Mencabut SK No **004/BPMPP/UNIV-HTP/VI/2022** tentang Tim Akreditasi Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat, Program Pascasarjana Universitas Hang Tuah Pekanbaru.
- : Mengangkat nama-nama sebagaimana termuat dalam lampiran Surat Keputusan ini didalam Tim Akreditasi Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat, Program Pascasarjana Universitas Hang Tuah Pekanbaru.
- : Tugas Pokok dan Fungsi Tim Akreditasi:
1. Mengumpulkan berbagai data/informasi sesuai dengan panduan borang akreditasi



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863646
Email : Universitas@htp.ac.id Izin Mendiknas : 226/D/O/2002 Izin Mendikbud-Ristek : 73/E/O/2022 website : www.htp.ac.id

2. Melakukan penilaian kinerja akademik dan administrasi Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat, Program Pascasarjana Universitas Hang Tuah Pekanbaru.
3. Menemukan dimensi kinerja Program Studi yang memerlukan pengembangan.
4. Mempersiapkan kunjungan/visitasi oleh LAM-PTKes.
5. Membuat laporan pertanggungjawaban hasil kerja team akreditasi.

- KEEMPAT : Team Akreditasi bertanggungjawab hasil kerja team
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas team berkoordinasi dengan Wakil Rektor I, II dan III serta Badan Penjamin Mutu Perencanaan dan Pengembangan (BPMPP) dan unit-unit terkait
- KEENAM : Segala pembiayaan yang dikeluarkan sehubungan dengan Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendidikan Universitas Hang Tuah Pekanbaru
- KETUJUH : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai pada saat visitasi lapangan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun kesalahan dalam penetapan ini maka dirubah kembali sebagaimana mestinya.



Tembusan Kepada Yth :

1. Dirjen Perguruan Tinggi di Jakarta
2. Ketua Lembaga Akreditasi Mandiri PTKes
3. Kepala LLDIKTI X
4. Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru
5. Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru
6. Wakil Rektor I, II dan III Universitas Hang Tuah Pekanbaru
7. Kepala SPI Universitas Hang Tuah Pekanbaru
8. Kepala BPMPP Universitas Hang Tuah Pekanbaru
9. Kepala BAUK Universitas Hang Tuah Pekanbaru
10. Direktur Pasca Sarjana Universitas Hang Tuah Pekanbaru
11. Kepada Yang Bersangkutan Untuk Dilaksanakan Sebagaimana Mestinya
12. Arsip



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863646
Email : Universitas@htp.ac.id IZIN Mendiknas : 226/D/O/2002 IZIN Mendikbud-Ristek : 73/E/O/2022 website : www.htp.ac.id

Lampiran Nomor : 16/UNIV-HTP/X/2022/0522
Tentang Penunjukan dan Penetapan Tim Akreditasi
Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Hang Tuah Pekanbaru

Tim Akreditasi Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Hang Tuah Pekanbaru

1. Pembina : dr. H. Zainal Abidin, MPH
H. Moh. Sukri
Marlis Saleh, S.Sos
2. Pengarah : Prof. Dr. Syafrani, M.Si
Tekad Indra Pradana Abidin, ST.,M.Eng
Ns. Lita, M.Kep
dr. Aldiga Rienarti Abidin, MKM
Yesica Devis, S.I.Kom.,M.Kes
Dr. Yessi Harnani, SKM.,M.Kes
3. Ketua : Dr. Jasrida Yunita, SKM.,M.Kes
4. Wakil : M. Kamali Zaman, SKM.,M.KL
5. Sekretaris : Rika Melyanti, S.Kom.,M.Kom
6. Bendahara : Sambara, S.Kom
7. Kesekretariatan : Rizer Fahlevi, S.Kom.,M.Kom
Ikhwannuddin, S.Sy
8. Penanggungjawab Kriteria
 - a. Kriteia 1 (Visi Misi, Tujuan & Strategi)
 1. Penanggungjawab : Dr. drg. Oktavia Dewi, M.Kes
 2. Anggota : Nurhapipah, SST.,M.Kes
 - b. Kriteria 2 (Tata Pamong, Tata Kelola & Kerjasama)
 1. Penanggungjawab : Dr. Endang Purnawati Rahayu, SKM.,M.Si
 2. Anggota : Beny Yulianto, M.K.L
 - c. Kriteria 3 (Mahasiswa)
 1. Penanggungjawab : Dr. Novita Rany, SKM.,M.Kes
 2. Anggota : Rian Ordila, S.Kom.,M.Kom
 - d. Kriteria 4 (SDM)
 1. Penanggungjawab : Mohd. Rinaldi Amatha, M.Kom
 2. Anggota : Jihan Natasha, SKM.,M.Kes
 - e. Kriteria 5 (Keuangan dan Sarana Prasarana)
 1. Penanggungjawab : Ayu Saraswati, S.Kom
 2. Anggota : Al Fikry Saputra, SKM
Nova De Rioni, SKM
 - f. Kriteria 6 (Pendidikan)
 1. Penanggungjawab : Dr. Mitra, SKM.,MKM
 2. Anggota : Doni Jepisah, SKM.,M.Kes
Damijais, S.Kom
 - g. Kriteria 7 (Penelitian)
 1. Penanggungjawab : Dr. Hastuti Marlina, SKM.,M.Kes
 2. Anggota : Agus Alamsyah, SKM.,M.Kes
 - h. Kriteria 8 (Pengabdian Kepada Masyarakat)
 1. Penanggungjawab : Dr. Herniwanti, Ms
 2. Anggota : Ikhtiyaruddin, SKM.,M.KM



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863646
Email : Universitas@htp.ac.id Izin Mendiknas : 226/D/O/2002 Izin Mendikbud-Ristek : 73/E/O/2022 website : www.htp.ac.id

i. Kriteria 9 (Luaran dan Capaian)

1. Penanggungjawab
2. Anggota

: Dr. Hetty Ismainar, SKM., MPH
Ns. Bayu Saputra, M.Kep
Hendra Hidayat, Amd

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 07 Oktober 2022
Rektor

Prof. Dr. Syafrani, M.Si
No.Reg : 10306122306

Tembusan Kepada Yth :

1. Dirjen Perguruan Tinggi di Jakarta
2. Ketua Lembaga Akreditasi Mandiri PTKes
3. Kepala LLDIKTI X
4. Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru
5. Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru
6. Wakil Rektor I, II dan III Universitas Hang Tuah Pekanbaru
7. Kepala SPI Universitas Hang Tuah Pekanbaru
8. Kepala BPMPP Universitas Hang Tuah Pekanbaru
9. Kepala BAUK Universitas Hang Tuah Pekanbaru
10. Direktur Pasca Sarjana Universitas Hang Tuah Pekanbaru
11. Kepada Yang Bersangkutan Untuk Dilaksanakan Sebagaimana Mestinya
12. Arsip